



**BUPATI BARITO TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR  
NOMOR 180/ 377 /HUK/2023**

**TENTANG**

**TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS  
ADMINISTRATOR SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK  
NASIONAL-LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT  
KABUPATEN BARITO TIMUR**

**BUPATI BARITO TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional, Bupati wajib memastikan penyediaan informasi pelayanan publik ke dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, penyelenggara publik wajib melaksanakan pengelolaan pengaduan pelayanan publik, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Kabupaten Barito Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Kabupaten Barito Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);


2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5337);
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 44);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 50);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengintegrasian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional bagi Pemerintah Daerah ke dalam Aplikasi LAPOR-SP4N.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) Kabupaten Barito Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati Barito Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada DPA Kabupaten Barito Timur.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tamiang Layang  
pada tanggal 18 September 2023

BUPATI BARITO TIMUR,  
  
**AMPERA A.Y. MEBAS**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang;
3. Kepada daftar nama/jabatan sebagaimana Lampiran I.

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR**  
**NOMOR 180/377/HUK/2023**  
**TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN**  
**PENGADUAN DAN PETUGAS ADMINISTRATOR**  
**SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN**  
**PELAYANAN PUBLIK NASIONAL – LAYANAN**  
**ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT**  
**(SP4N-LAPOR) KABUPATEN BARITO TIMUR**

**TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS**  
**ADMINISTRATOR SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK**  
**NASIONAL – LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT**  
**(SP4N-LAPOR) KABUPATEN BARITO TIMUR**

No.	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan>Nama
I.	Pembina	1. Bupati Barito Timur 2. Wakil Bupati Barito Timur
II.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur
III.	Wakil Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur
IV.	Koordinator	
	1. Koordinator  2. Admin Koordinator	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur  1. Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur 2. Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur MAPRIYATNO, S.Kom., M.Si. 3. Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur FRISCIA ANTHONY, S.T.
V.	Pejabat Penghubung/Unit Kerja/Perangkat Daerah	
	1. Sekretariat Daerah	
	a. Pejabat Penghubung I  b. Admin Penghubung I	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur  Analisis Kebijakan Ahli Muda Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur MASKONI, S.H., M.M.
	a. Pejabat Penghubung II  b. Admin Penghubung II	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur  Analisis Kebijakan Ahli Muda Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur ETA AMORIA D JAPAR, S.Sos., M.M.

	a. Pejabat Penghubung III b. Admin Penghubung III	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur Analisis Hukum Ahli Muda Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur INDRIANI, S.H.
	a. Pejabat Penghubung IV b. Admin Penghubung IV	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur Pengumpul Data Pelestarian Sumber Daya Alam JOKO WAHYUDI, S.Hut.
	a. Pejabat Penghubung V b. Admin Penghubung V	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur Analisis Kebijakan Ahli Muda Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur ERWIN RUNTU NUWU, S.Kom.
	a. Pejabat Penghubung VI b. Admin Penghubung VI	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur ABDUL GAPUR, SP., M.M.
	a. Pejabat Penghubung VII b. Admin Penghubung VII	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur Kepala Sub Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur VIRGO DAVIT WILSON, A.Md.
	a. Pejabat Penghubung VIII b. Admin Penghubung VIII	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur HEVY SOPIAWATI, S.Sos.
	a. Pejabat Penghubung IX b. Admin Penghubung IX	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur SRIWATIATNI, S.Pd.I., M.M.
	2. Sekretariat DPRD	
	a. Pejabat Penghubung b. Admin Penghubung	Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Timur Kepala Sub Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Timur
	3. Inspektorat Daerah	
	a. Pejabat Penghubung b. Admin Penghubung	Inspektur Daerah Kabupaten Barito Timur Auditor Ahli Madya Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Timur WIDYA ARISONA, S.T., M.Si.

	4. Dinas Pendidikan	
	a. Pejabat Penghubung	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur
	b. Admin Penghubung	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur
	5. Dinas Kesehatan	
	a. Pejabat Penghubung	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur
	b. Admin Penghubung	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur
	6. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	a. Pejabat Penghubung	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur
	b. Admin Penghubung	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur
	7. Satuan Polisi Pamong Praja	
	a. Pejabat Penghubung	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Timur
	b. Admin Penghubung	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Timur
	8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial	
	a. Pejabat Penghubung	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur
	b. Admin Penghubung	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur
	9. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian	
	a. Pejabat Penghubung	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Barito Timur
	b. Admin Penghubung	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Barito Timur

	10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
	a. Pejabat Penghubung	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Timur
	b. Admin Penghubung	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Timur
	11. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	a. Pejabat Penghubung	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur
	b. Admin Penghubung	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur
	12. Dinas Perikanan dan Peternakan	
	a. Pejabat Penghubung	Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur
	b. Admin Penghubung	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur
	13. Dinas Lingkungan Hidup	
	a. Pejabat Penghubung	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur
	b. Admin Penghubung	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur
	14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	a. Pejabat Penghubung	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur
	b. Admin Penghubung	Administrator Database Kependudukan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur DONY ALEXANDER LUHULIMA, S.Kom.
	15. Dinas Perhubungan	
	a. Pejabat Penghubung	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Timur
	b. Admin Penghubung	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Timur


	16. Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	
	a. Pejabat Penghubung  b. Admin Penghubung	Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur  Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur
	17. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
	a. Pejabat Penghubung  b. Admin Penghubung	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Barito Timur  Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Barito Timur
	18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	a. Pejabat Penghubung  b. Admin Penghubung	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur  Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur AGUSSANI, S.Hut., M.M.
	19. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	
	a. Pejabat Penghubung  b. Admin Penghubung	Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Barito Timur  Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Barito Timur
	20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	a. Pejabat Penghubung  b. Admin Penghubung	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Timur  Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Timur
	21. Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	
	a. Pejabat Penghubung  b. Admin Penghubung	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Barito Timur  Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Barito Timur

	22. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	a. Pejabat Penghubung	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur
	b. Admin Penghubung	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur
	23. Badan Pendapatan Daerah	
	a. Pejabat Penghubung	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur
	b. Admin Penghubung	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur
	24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	a. Pejabat Penghubung	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Timur
	b. Admin Penghubung	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Timur
	25. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	a. Pejabat Penghubung	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Timur
	b. Admin Penghubung	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Timur
	26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	
	a. Pejabat Penghubung	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Timur
	b. Admin Penghubung	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Timur
	27. Kantor Camat Dusun Timur	
	a. Pejabat Penghubung	Camat Dusun Timur Kabupaten Barito Timur
	b. Admin Penghubung	Kepala Seksi Pelayanan di Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur

	28. Kantor Camat Benua Lima	
	a. Pejabat Penghubung	Camat Benua Lima Kabupaten Barito Timur
	b. Admin Penghubung	Kepala Seksi Pelayanan di Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur
	29. Kantor Camat Awang	
	a. Pejabat Penghubung	Camat Awang Kabupaten Barito Timur
	b. Admin Penghubung	Kepala Seksi Pelayanan di Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur
	30. Kantor Camat Patangkep Tutui	
	a. Pejabat Penghubung	Camat Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur
	b. Admin Penghubung	Kepala Seksi Pelayanan di Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur
	31. Kantor Camat Dusun Tengah	
	a. Pejabat Penghubung	Camat Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur
	b. Admin Penghubung	Kepala Seksi Pelayanan di Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur
	32. Kantor Pematang Karau	
	a. Pejabat Penghubung	Camat Pematang Karau Kabupaten Barito Timur
	b. Admin Penghubung	Kepala Seksi Pelayanan di Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur
	33. Kantor Raren Batuah	
	a. Pejabat Penghubung	Camat Raren Batuah Kabupaten Barito Timur
	b. Admin Penghubung	Kepala Seksi Pelayanan di Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito Timur
	34. Kantor Paku	
	a. Pejabat Penghubung	Camat Paku Kabupaten Barito Timur
	b. Admin Penghubung	Kepala Seksi Pelayanan di Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur
	35. Kantor Paju Epat	
	a. Pejabat Penghubung	Camat Paju Epat Kabupaten Barito Timur
	b. Admin Penghubung	Kepala Seksi Pelayanan di Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur

	36. Kantor Karusen Janang	
	a. Pejabat Penghubung	Camat Karusen Janang Kabupaten Barito Timur
	b. Admin Penghubung	Kepala Seksi Pemerintahan di Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur
	37. RSUD Tamiang Layang	
	a. Pejabat Penghubung	Direktur RSUD Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur
	b. Admin Penghubung	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian RSUD Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur

BUPATI BARITO TIMUR,



**AMPERA A. Y. MEBAS**

**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR**  
**NOMOR 180/377/HUK/2023**  
**TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN**  
**PENGADUAN DAN PETUGAS ADMINISTRATOR**  
**SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN**  
**PELAYANAN PUBLIK NASIONAL-LAYANAN**  
**ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT**  
**(SP4N-LAPOR) KABUPATEN BARITO TIMUR**

**TUGAS TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS**  
**ADMINISTRATOR SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK**  
**NASIONAL-LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT**  
**(SP4N-LAPOR) KABUPATEN BARITO TIMUR**

I. Pembina, mempunyai tugas:

- 1) menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) di Kabupaten Barito Timur yang meliputi Penguatan Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Anggaran yang memadai; serta
- 2) memberikan pembinaan, dukungan kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) di Kabupaten Barito Timur.

II. Ketua, mempunyai tugas:

- 1) melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja pengelolaan dan penyelesaian pengaduan pada Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) di level Unit Kerja/Perangkat Daerah;
- 2) melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) Kabupaten Barito Timur;
- 3) memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) Kabupaten Barito Timur; dan
- 4) mengkoordinasikan, mensinkronisasi, mengkonfirmasi rencana program dan rencana kerja anggaran pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) Kabupaten Barito Timur.

III. Wakil Ketua, mempunyai tugas:

- 1) membantu Ketua melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja pengelolaan dan penyelesaian pengaduan pada Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional–Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) di level Unit Kerja/Perangkat Daerah berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan;
- 2) membantu Ketua melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional–Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) Kabupaten Barito Timur;
- 3) membantu Ketua mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional–Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) Kabupaten Barito Timur; dan
- 4) membantu Ketua mengkoordinasikan, mensinkronisasi, mengkonfirmasi rencana program dan rencana kerja anggaran pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional–Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) Kabupaten Barito Timur.

IV. Koordinator, mempunyai tugas:

- 1) membantu Ketua dan Wakil Ketua melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan dan penyelesaian pengaduan pada Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional–Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) di level unit kerja/perangkat daerah berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan;
- 2) membantu Ketua dan Wakil Ketua melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional–Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) Kabupaten Barito Timur;
- 3) membantu Ketua dan Wakil Ketua mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional–Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) Kabupaten Barito Timur;
- 4) melakukan koordinasi dengan Pejabat Penghubung untuk mengatasi kendala penyelesaian pengaduan pada Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional–Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) di level unit kerja/perangkat daerah yang berjalan lamban dan/atau tidak mencapai target dan indikator yang telah ditetapkan;
- 5) membantu unit kerja/perangkat daerah dalam merencanakan dan mensinkronisasi rencana program dan rencana kerja anggaran pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional–Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) di level unit kerja/perangkat daerah; dan

- 6) melaksanakan tugas dan melaporkan kinerja pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) Kabupaten Barito Timur.

V. Admin Koordinator, mempunyai tugas:

- 1) melakukan pemantauan setiap hari pengaduan yang masuk melalui aplikasi SP4N-LAPOR;
- 2) mengelola pengaduan yang diteruskan oleh Admin Koordinator SP4N-LAPOR level Nasional untuk ditindaklanjuti;
- 3) menyalurkan pengaduan kepada Admin Penghubung SP4N-LAPOR level unit kerja/perangkat daerah sesuai tugas fungsi dan kategori pengaduan;
- 4) melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan oleh unit kerja/perangkat daerah penanggung jawab pengaduan;
- 5) melaporkan pengaduan yang belum, terlambat, tidak diproses atau tidak ditindaklanjuti oleh pengelola SP4N-LAPOR level unit kerja/perangkat daerah kepada Koordinator;
- 6) melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, latar belakang pengaduan serta langkah penyelesaian pengaduan dan status akhir pengaduan;
- 7) menyalurkan kembali pengaduan kepada pengelola SP4N-LAPOR level Nasional apabila tidak sesuai dengan kategori dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Barito Timur; dan
- 8) menerima, mencatat dan menginput setiap pengaduan ke dalam formulir laporan manual pada aplikasi SP4N-LAPOR yang disampaikan masyarakat baik secara langsung maupun melalui media komunikasi lain yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

VI. Pejabat Penghubung, mempunyai tugas:


- 1) menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang masuk melalui aplikasi SP4N-LAPOR yang disampaikan oleh Admin Penghubung;
- 2) berkoordinasi dengan bagian/bidang/unit pelaksana teknis di lingkup unit kerja/perangkat daerahnya sehubungan dengan jawaban atas pengaduan dan menentukan langkah penyelesaian;
- 3) memberikan jawaban tindak lanjut penyelesaian pengaduan kepada Admin Penghubung untuk diinput pada aplikasi SP4N-LAPOR level unit kerja/perangkat daerah, dan jika perlu disertai dengan bukti pendukung;
- 4) berkoordinasi dan berkonsolidasi dengan Koordinator terkait penyelesaian pengaduan yang sulit diselesaikan;
- 5) dalam hal Pejabat Penghubung yang ditetapkan bukan Kepala Unit Kerja/Perangkat Daerah, maka Pejabat Penghubung melaporkan pengaduan kepada Kepala Unit Kerja/Perangkat Daerah untuk ditindaklanjuti atau diselesaikan.

VII. Admin Penghubung, mempunyai tugas:

- 1) melakukan pemantauan setiap hari pengaduan yang masuk melalui aplikasi SP4N-LAPOR;
- 2) mengelola pengaduan yang diteruskan oleh Admin Koordinator SP4N-LAPOR level Kabupaten Barito Timur untuk ditindaklanjuti;

- 3) memberikan respon awal terhadap setiap pengaduan yang masuk melalui aplikasi SP4N-LAPOR;
- 4) menyampaikan pengaduan kepada Pejabat Penghubung dan/atau Kepala Unit Kerja/Perangkat Daerah untuk ditindaklanjuti;
- 5) menginput jawaban tindaklanjut dan langkah penyelesaian pengaduan yang diberikan oleh Pejabat Penghubung atau Kepala Unit Kerja/Perangkat Daerah ke dalam aplikasi SP4N-LAPOR; dan
- 6) menerima, mencatat dan menginput setiap pengaduan ke dalam formulir laporan manual pada aplikasi SP4N-LAPOR yang disampaikan masyarakat baik secara langsung maupun melalui media komunikasi lain yang dimiliki oleh Unit Kerja/Perangkat Daerah.

BUPATI BARITO TIMUR,



**AMPERA A. Y. MEBAS**